

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun sosial. (Nur & Nila, 2022)

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalah manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan itu tidak mutlak yang dibatasi oleh manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia lain untuk hidup dalam masyarakat untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk muamalah yang banyak terjadi saat ini adalah masyarakat banyak membentuk kelompok arisan guna untuk meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat, serta dengan mengikuti arisan ini bisa menyambung tali silaturahmi diantara mereka. (Badruzaman, 2018)

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya, dimana dalam arisan terdapat berbagai macam bentuk, contohnya: arisan dalam bentuk uang ataupun barang. Arisan dilakukan dari berbagai

kalangan, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetanga, bahkan di tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat beranggapan bahwa arisan berfungsi sebagai sarana untuk bersilaturahmi serta sebagai media kerukunan. Sehingga kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Selain mudah dalam membeli barang, anggota arisan yang menjadi pengurus arisan dapat memperoleh manfaat lebih berupa penghasilan tambahan. Arisan ini erat kaitannya dengan utang-piutang dan simpanan atau tabungan jika dilihat dari segi fungsinya (Whardani, 2021).

Arisan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Salah satu alternatif arisan yang sedang berkembang di Desa Mata Osole saat ini yaitu Arisan barang berupa perabotan rumah tangga. Arisan tersebut merupakan layanan arisan barang yang membantu dan memudahkan orang lain untuk membeli barang yang berkualitas dan terjangkau secara bersama-sama.

Dalam praktik ini ada yang disebut dengan pemilik arisan (*muwakil*) yang dimana ia menyediakan barang sekaligus memilih ketua arisan(wakil) yang dipercayakan untuk membentuk kelompok arisan dan mengurus seluruh kegiatan arisan. Untuk sistem kerjanya ketua arisan(wakil) yang mengurus seluruh kegiatan arisan di Desa Mata Osole. Ketua arisan(wakil) mengumpulkan 9 orang anggota dalam satu kelompok arisan, dengan jangka waktu 9 bulan. Seluruh anggota harus

membayar iuran setiap bulan sebesar 50.000,00 dan akan dilakukan pengundian setiap satu bulan sekali. Ketua arisan (wakil) akan mengumpulkan uang dari seluruh anggota arisan terlebih dahulu, setelah itu ketua arisan (wakil) akan melakukan pengundian dengan mengocokkan nama-nama anggota arisan. Nama yang tertera pada kertas undian menjadi pemenang arisan, lalu anggota arisan yang terpilih akan memilih barang atau perabotan yang diinginkannya, kemudian ketua arisan(wakil) akan melaporkannya kepada pemilik arisan (*muwakil*), lalu pemilik arisan akan langsung mengantarkannya kepada ketua arisan(wakil).

Pemilik arisan (*muwakil*) juga memberikan bonus 1 barang yang berada di brosur arisan tersebut kepada ketua arisan(wakil). Karena untuk membalas kebaikan ketua arisan yang telah menolong dalam mewakilkan pekerjaan dengan membentuk anggota arisan juga mengantarkan barang-barang arisan kerumah anggota arisan yang terpilih.

Dari pemaparan diatas bisa diketahui bahwa antara pemilik arisan dan ketua arisan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. *Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad *Wakalah* dengan imbalan pemberian ujrah. Sementara ujrah dalam pelaksanaan *Wakalah* adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujrah dalam *Wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. (Madinah et al, 2019)

Dalam rukun dan syarat ketentuan pada akad *Wakalah bil-ujrah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil-*

ujrah dijelaskan bahwa wakil tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *ta'addi* (melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan), *tafrith* (tidak melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan), atau *mukhalafat al-syuruth* (melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak yang berakad).

Namun, observasi awal penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan arisan barang tersebut tidak selalunya berjalan dengan baik, terkadang ada saja beberapa kendala yang didapatkan oleh pemilik arisan. Seperti adanya kerusakan barang arisan yang terjadi setelah diantarkan kepada ketua arisan. Jika terjadi hal seperti itu maka pemilik arisan yang harus menggantikan kerusakan barang tersebut.

Dari latar belakang tersebut peneliti melihat adanya ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat ketentuan pada akad *Wakalah*. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Arisan Barang Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Studi Kasus di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara.)”**

1.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini ialah penulis ingin melihat bagaimana praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole, dengan memfokuskan penelitian terkait dengan praktik arisan barang perspektif akad *Wakalah Bil Ujrah*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Akad yang terjadi pada Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara?
2. Bagaimana Perspektif *Wakalah Bil Ujrah* terhadap Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Akad yang terjadi pada praktik arisan barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Wakalah Bil Ujrah* terhadap praktik arisan barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan Praktik Arisan Barang Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah*, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga

proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anatar definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu judul penelitian pada hasil skripsi ini adalah “Praktik Arisan Barang Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Studi Kasus Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara)”.

- 1) **Praktik** adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- 2) **Arisan Barang.** Arisan barang ini banyak di praktikkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Orang-orang sering menganggap arisan barang sama dengan menabung konvensional. Padahal, sistemnya berbeda dengan tabungan yang mana siapapun tidak bisa menyetorkan uang sesuai kemampuan masing-masing. Arisan ini

mempunyai patokan nilai uang yang perlu disetorkan setiap periode untuk menentukan pemenangnya, lalu uang yang disetorkan menyesuaikan dengan harga produk pilihan sehingga dapat dibeli tanpa kekurangan atau kelebihan budget dan para partisipan bisa memiliki barang yang diinginkan.

- 3) **Akad** merupakan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak pertama melakukan pernyataan penawaran sebagai ijab atas pemindahan kepemilikan atau tukar manfaat dan pihak kedua melakukan penerimaan yang dimaksud dari pihak pertama yang semua ini haruslah sesuai kesepakatan bersama dan tidak adanya paksaan antara salah satu pihak yang melakukan akad.
- 4) **Wakalah Bil Ujrah** adalah pemberian kuasa atau akad *Wakalah* dengan imbalan pemberian ujarah. (Atabik et al., 2022)

